



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu disusun Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 75);
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 87 Tahun 2021 tentang Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 87) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 97);

27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik.
5. Desa adalah seluruh Desa di Kabupaten Gresik.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa tersebut.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa;
16. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa;
17. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa;
18. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa;
19. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

22. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa yang selanjutnya disebut Bagi Hasil adalah dana transfer yang diterima oleh desa bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
25. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
26. Kepala urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
27. Kepala seksi yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
29. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024, meliputi :
 - a. sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Kebijakan Pemerintah Desa;
 - b. prinsip Penyusunan APBDesa;

- c. kebijakan Penyusunan APBDesa;
- d. teknis Penyusunan APBDesa; dan
- e. hal-hal Khusus Lainnya.

(2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 1 Desember 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 1 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 69

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA

Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Gresik dirumuskan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024 berlandaskan Bab VII Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 serta mempertimbangkan tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2024 yaitu Transformasi Industri Ramah Lingkungan, Perdagangan yang didukung oleh Digitalisasi Ekonomi dan Kesiapan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing. Prioritas pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2024 diklasifikasikan menjadi Program Prioritas I dan Program Prioritas II sebagaimana berikut :

- (1) Program Prioritas I : Pemenuhan terkait permasalahan isu strategis di Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 yaitu infrastruktur jalan, penanganan banjir, dan kemiskinan ekstrem.
- (2) Program Prioritas II : Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah (Nawa Karsa)

Prioritas II dalam pemenuhan visi misi dijabarkan dalam program pembangunan Daerah yang diampu oleh perangkat Daerah dan prioritas output kunci yang memiliki *leverage point* atau daya ungkit yang tinggi dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana digambarkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik

No	Priortitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah Koordinator
1.	Prioritas I	infrastruktur jalan	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; b. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; dan

No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah Koordinator
			d. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
		penanganan banjir	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik; c. Dinas Sosial Kabupaten Gresik; d. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; dan e. Kecamatan
		kemiskinan ekstrem	Lintas Perangkat Daerah
	Prioritas II		
2.	Gresik Akas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan <i>Smart Governance</i> berbasis satu data pembangunan	Persentase layanan perangkat daerah yang diintegrasikan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
		Jumlah traffic pemanfaatan Gresikpedia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
		Persentase pengaduan layanan public yang difasilitasi	a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik; dan b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.
		Pelaksanaan fasilitasi program CSR	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
		Jumlah MoU program CSR	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
		Jumlah besaran dana program CSR	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
		Jumlah Pojok OSS di kecamatan	a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan b. Kecamatan.
		Jumlah perangkat desa/ operator yang ditingkatkan kompetensinya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
		Jumlah Desa SIAP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
		Jumlah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.
		Jumlah fasilitas kesehatan yang menerapkan lahir pulang bawa akta	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik

No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah Koordinator
3.	Gresik Seger Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran	Revitalisasi basis data kemiskinan yang terintegrasi dengan Satu Data Gresik	Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
		Jumlah penjaga situs religi dan situs budaya yang mendapatkan santunan	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik.
		Jumlah penjaga makam yang mendapatkan santunan	a. Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik; dan b. Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
		Jumlah ibu yang mendapatkan pendampingan usaha	Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.
		Jumlah Guru Mengaji, Penjaga Masjid (marbot) yang mendapatkan bantuan sosial	Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
		Jumlah DTKS lansia yang mendapatkan bantuan perlindungan dan jaminan social	Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
		Jumlah DTKS difabel yang mendapatkan bantuan perlindungan dan jaminan social	Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
		Jumlah cabang olahraga <i>e-sport</i> yang dipertandingkan	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik.
4.	Gresik Mapan Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan	Luas lahan yang dibebaskan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.
		Panjang tanggul yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.
		Panjang sungai yang dinormalisasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah Koordinator
		Panjang saluran pembuang yang dinormalisasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.
		Jumlah kolam retensi yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.
		Jumlah biopori yang dibangun	Seluruh Perangkat Daerah
		Jumlah Desa Tangguh yang dibentuk	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.
		Jumlah titik <i>Early Warning System</i>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.
		Tersedianya Gresik <i>Command Center</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
		Jumlah taman tematik endemik yang dibangun atau direvitalisasi	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
		Ketersediaan database informasi transportasi (kapal, pesawat, angkutan umum, bus umum, bus damri)	Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
		Jumlah tempat parkir yang menerapkan pembayaran non tunai	Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
		Ketersediaan pemantauan lalu lintas menggunakan CCTV	Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
		<i>Digitalisasi</i> tiket masuk wisata dan parkir tempat wisata	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik
		Revitalisasi kawasan religi (fasilitas <i>playground, wifi, taman</i>)	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik.

No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah Koordinator
		Pelaksanaan pentas seni budaya di tempat public (Pendopo, Alun-alun, WEP)	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik.
		Tersedianya Kajian Transportasi Antar Lokasi Wisata (Paket Wisata Terpadu)	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
		Tersedianya Kajian Subsidi Angkutan Pedesaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
		Jumlah Infrastruktur Dusun yang dibangun (Jalan, Tembok Penahan Tanah, Saluran)	a. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; dan b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik
		Persentase kasus perempuan dan anak yang ditangani	Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.
5.	Gresik Agropolitan Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan	Ketersediaan aplikasi GoTani	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
		Jumlah penerima manfaat aplikasi GoTani	Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.
		Jumlah penerima manfaat aplikasi GoTani	Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.
		Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pertanian	Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.
		Tersedianya Unit Pengolahan Ikan	Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.
		Pembangunan Taman Teknologi Pertanian	Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.
		Jumlah Gapoktan dan Poktan penerima bantuan alat dan mesin pertanian	Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.

No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah Koordinator
6.	Gema Karya Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi	Jumlah <i>start up</i> penerima bantuan modal untuk	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik.
		Tersedianya sarana <i>co-working space</i>	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik.
		Jumlah produk local Gresik yang difasilitasi pemasaran di <i>marketplace</i>	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.
		Jumlah BUMDes/ BUMDesma yang menerima pembinaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
		Jumlah desa yang melakukan optimalisasi asset untuk kewirausahaan BUMDes	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
		Jumlah pondok pesantren yang menerima pelatihan bisnis untuk produk unggulan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik
		Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.
Jumlah fasilitasi Pojok OSS di kecamatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.		
7.	Gresik Cerdas Peningkatan kualitas pendidikan	Jumlah GTT dan Non Sertifikasi yang menerima insentif	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah Koordinator
	didukung perluasan aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik	Jumlah Guru PAUD/TK dan Non Sertifikasi yang menerima tunjangan kehormatan	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
Jumlah infrastruktur pendidikan di Pulau Bawean		Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.	
Jumlah kampung bahasa di Pulau Bawean		Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.	
Jumlah Perguruan Tinggi Jurusan Bahasa yang melakukan program KKN di Pulau Bawean		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.	
Jumlah fasilitasi <i>mobile training unit</i> yang mengunjungi Pulau Bawean		Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.	
Jumlah diklat/workshop yang dilaksanakan di Pulau Bawean		BKPSDM Kabupaten Gresik	
Jumlah Siswa SD kurang mampu yang menerima insentif		Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.	
Jumlah Siswa SMP kurang mampu yang menerima insentif		Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.	
Jumlah mahasiswa yatim piatu, mahasiswa disabilitas penerima beasiswa		a. Dinas Sosial Kabupaten Gresik; dan b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.	
Jumlah mahasiswa Huffadz penerima beasiswa		Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.	

No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah Koordinator
		Jumlah pelatihan bersertifikat dengan keahlian video editing, desain grafis, conten creator	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
8.	Gresik Sehati Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender	Terbangunnya rumah sakit di wilayah Gresik selatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
Prosentase capaian <i>Universal Health Coverage</i>		Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.	
Jumlah dokter spesialis, perawat anastesi di Rumah Sakit Umar Mas'ud		Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.	
Jumlah sarana dan prasarana Rumah Sakit Umar Mas'ud		Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.	
9.	Gresik Barokah Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	Jumlah pemuda yang mendapat penghargaan di bidang kepahlawanan/ kepeloporan	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik.
Jumlah peserta sosialisasi dan <i>screening</i> bahaya narkoba di Fasilitas Layanan Kesehatan, Sekolah dan Pondok Pesantren		Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.	
Jumlah peserta sosialisasi pembauran kebangsaan dan toleransi kehidupan bermasyarakat		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.	

No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah Koordinator
		Jumlah fasilitasi FKUB dan Satuan Tugas Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
		Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
		Jumlah pemberian Hibah FKUB	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
		Jumlah pelaksanaan Halaqoh Ulama' dan Umaro'	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
10.	Gresik Lestari Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan	Revitalisasi kawasan <i>heritage</i> / Gresik Kota Bandar	Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.
		Pembangunan/ revitalisasi wisata alam	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik.
		Jumlah perusahaan yang menerapkan <i>zero waste</i>	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
		Jumlah TPS3R yang terbangun dan terkelola	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

Penyelarasan prioritas pembangunan Daerah dan Desa diamanatkan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Sedangkan mekanisme penyelarasan mempertimbangkan Kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dengan dasar penilaian :

- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Proses penyelarasan pembangunan Daerah dan Desa juga mempertimbangkan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu SDGs Desa sebagai upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, pembangunan Daerah dan Desa juga mempertimbangkan rekomendasi Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gresik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa, sebagaimana digambarkan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Penyelarasan Priroitas Pembangunan Daerah dan Desa di Kabupaten Gresik

No.	Nawakarsa	Prioritas Desa	Kegiatan		Sub Bidang	Bidang
1.	Gresik Akas	Kejahteraan Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		
			01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		
			01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD		
			01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		
			01.01.99.	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa		
		01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
		01.04.02	Penyelenggaraan Musyawarah d Desa lainnya	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
		01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	Penyediaan Jaringan Internet dan/atau Jaringan Tertutup untuk mendukung Sistem Informasi Desa Siap (Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2023)					

No.	Nawakarsa	Prioritas Desa	Kegiatan		Sub Bidang	Bidang
		Pemutakiran Data Indeks Desa Membangun	01.03.90.	Pendataan/Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		Pemutakhiran SDG's Desa	01.03.02.	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		Digitalisasi PKK	03.04.03.	Pembinaan PKK	Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Kemasyarakatan
		Pemberdayaan PKK untuk peningkatan kehidupan keberlanjutan dan keberdayaan akar rumput	04.04.93.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pemberdayaan Masyarakat
2.	Gresik Seger	Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial	01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Pengelolaan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			02.01.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Pendidikan	Pelaksanaan Pembangunan Desa
			02.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan (jasa jaminan sosial kesehatan untuk penduduk miskin)	Kesehatan	Pelaksanaan Pembangunan Desa

No.	Nawakarsa	Prioritas Desa	Kegiatan		Sub Bidang	Bidang
			02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin	Kawasan Pemukiman	Pelaksanaan Pembangunan Desa
			04.05.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pemberdayaan Masyarakat
			05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak (Bantuan Lansung Tunai Dana Desa)	Keadaan Mendesak	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
			04.07.99	Lain lain subbidang perdagangan dan perindustrian (Jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja rentan)	Perdagangan dan perindustrian	Pemberdayaan Masyarakat
			04.07.99	Lain-lain subbidang peningkatan kapasitas aparatur Desa (Jaminan sosial ketenagakerjaan penerima upah dari APBDesa)	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Pemberdayaan Masyarakat
3.	Gresik Mapan	Pemberdayaan dan kegotong royongan mitigasi penanganan Banjir Kali Lamong dan/atau bencana Desa	05.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
		Pembangunan Infrastruktur pendukung	02.04.05.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman	Kawasan Pemukiman	Pelaksanaan Pembangunan Desa
			02.04.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan		

No.	Nawakarsa	Prioritas Desa	Kegiatan		Sub Bidang	Bidang
		penanggulangan Banjir	02.04.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman		
		Pembangunan Infrastruktur Desa untuk mendukung perekonomian dan pengembangan potensi desa		Kegiatan sesuai kebutuhan Desa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelaksanaan Pembangunan Desa
4.	Gresik Agropolitan	Pembangunan infrastruktur pendukung produksi pertanian tanaman pangan	04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	Pertanian dan Peternakan	Pemberdayaan Masyarakat
			04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		
			04.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
			04.02.06.	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
5.	Gema Karya	Evaluasi dan pengembangan rencana bisnis Bumdes	04.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Dukungan Penanaman Modal	Pemberdayaan Masyarakat
		Pemanfaatan Aset Desa dalam pengembangan Bumdesa	04.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BUMDes	04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa		

No.	Nawakarsa	Prioritas Desa	Kegiatan		Sub Bidang	Bidang
		Pembangunan melalui padat karya tunai		Kegiatan sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa	Lintas Sub Bidang	Lintas Bidang
6.	Gresik Cerdas	Pembangunan Infrastruktur dan pemenuhan fasilitas pendidikan Desa		Kegiatan sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa	Pendidikan	Pelaksanaan Pembangunan Desa
7.	Gresik Sehati	Penanganan stunting melalui pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal	02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lanjut Usia, Insentif)	Kesehatan	Pelaksanaan Pembangunan Desa
		Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	02.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Kesehatan	Pelaksanaan Pembangunan Desa

No.	Nawakarsa	Prioritas Desa	Kegiatan		Sub Bidang	Bidang
		Pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa		Kegiatan sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa	Lintas Sub Bidang	Lintas Bidang
		Penanganan TB melalui pemberian nutrisi untuk Pasien TB dari keluarga miskin	02.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Kesehatan	Pelaksanaan Pembangunan Desa
		Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat (Kabupaten Sehat), Pelatihan untuk kader dan Penyintas, penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular sesuai dengan kewenangan Desa		Kegiatan sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa	Kesehatan	Pelaksanaan Pembangunan Desa
		Pemberdayaan perempuan dan anak dengan perspektif	04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	Pemberdayaan Masyarakat
			04.04.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak		

No.	Nawakarsa	Prioritas Desa	Kegiatan		Sub Bidang	Bidang
		Kesetaraan Gender, Disabilitas Inklusi Sosial	04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable	Anak dan Keluarga	
			04.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
				Kegiatan sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa	Lintas Sub Bidang	
8.	Gresik Barokah	Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba	02.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Sub Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Pembangunan Desa
9.	Gresik Lestari	Pengembangan Pengelolaan Sampah Terpadu Desa	02.04.07.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pelaksanaan Pembangunan Desa
			02.04.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah		
		Pengembangan Wisata Desa	02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Sub Bidang Pariwisata	Pelaksanaan Pembangunan Desa
		Pembangunan dan Pengembangan Investasi dan Kerjasama Desa Wisata	02.08.90.	Pembangunan dan Pengembangan Investasi dan Kerjasama Desa Wisata		

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Prinsip-prinsip utama dalam penyusunan APBDesa Tahun 2024 di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Ketepatan azas hukum;

Penyusunan APBDesa sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa berlandaskan penyalarsan prioritas pembangunan Daerah dan Desa, kebutuhan masyarakat, potensi riil dan permasalahan Desa, serta kemampuan keuangan Desa.

2. *Human Centred Design*;

Penyusunan APBDesa memprioritaskan kepentingan, kebutuhan, dan pengalaman warga Desa atau pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan layanan pemerintah Desa untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan, akuntabilitas, dan kepuasan warga Desa dalam interaksi layanan pemerintah Desa.

3. *Pro Poor*;

Penyusunan APBDesa memberikan manfaat kepada kelompok-kelompok yang miskin atau rentan di masyarakat dengan mengedepankan inklusifitas, distribusi yang adil, partisipasi masyarakat, perluasan dan perbaikan akses, serta fokus terhadap kesejahteraan seluruhnya atau *no one left behind*.

4. *Green Budgeting*

Penyusunan APBDesa mengintegrasikan pertimbangan lingkungan untuk menghadirkan perlindungan lingkungan yang keberlanjutan serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

5. Kesetaraan Gender, Penyandang Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)

Penyusunan APBDesa mengakui dan mempromosikan hak-hak, kesetaraan, serta inklusi semua individu dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di mana semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berpartisipasi, dan memberikan kontribusi.

6. *Open Government*

Penyusunan APBDesa mendorong transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sehingga meningkatkan keterbukaan pemerintah dan mendorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan serta memungkinkan pemerintah yang lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat Desa.

7. Desa Cerdas

Penyusunan APBDesa menekankan pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di pedesaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan ekosistem digital secara positif dan produktif.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

A. Prioritas Penggunaan Sumber Pendanaan Desa

Prioritas penggunaan ditentukan dari sumber Pendanaan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, transfer, dan pendapatan lain. Sebagaimana berikut

- (1) Prioritas penggunaan dan yang bersumber dari pendapatan asli Desa dan pendapatan lain dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa berlandaskan kebutuhan masyarakat, penyelarasan prioritas Daerah dan Desa, dan potensi Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah mengacu Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan peraturan lain yang terkait dengan penggunaan sumber pendanaan ini;
- (4) Prioritas penggunaan Bantuan Keuangan sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh perangkat Daerah atau kementerian/lembaga pemberi bantuan keuangan.

B. Struktur APBDesa

1. Struktur APBDesa terdiri dari :

a. Pendapatan Desa

- 1) Pendapatan Asli Desa;
- 2) Transfer; dan
- 3) Pendapatan lain-lain.

b. Belanja Desa

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang :

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 2) Pelaksanaan pembangunan Desa;
- 3) Pembinaan kemasyarakatan Desa;
- 4) Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok :

- 1) penerimaan pembiayaan;
Penerimaan pembiayaan meliputi :
 - a) SiLPA tahun sebelumnya;
 - b) pencairan dana cadangan; dan
 - c) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- 2) pengeluaran pembiayaan.
Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :
 - a) pembentukan dana cadangan;
 - b) penyertaan modal.

C. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

a. Hasil usaha Desa

Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan desa. Contoh Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Hasil usaha melalui kerjasama desa dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Desa yang sah.

b. Hasil aset Desa

Hasil aset desa adalah seluruh hasil pengelolaan aset desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa atau dikelola oleh pihak ketiga yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan desa antara lain :

- 1) Hasil pengelolaan tanah kas Desa, didalamnya termasuk hasil pengelolaan/sewa tanah bengkok, ganjaran, titisoro, cawisan, pangonan, sengkeran dan tanah-tanah lain milik desa;
- 2) pasar desa dan pasar hewan milik desa;
- 3) tambatan perahu milik desa;
- 4) pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- 5) jaringan irigasi desa milik desa; dan
- 6) dan lain-lain hasil aset milik Desa.

c. Swadaya, partisipasi, dan gotong-royong masyarakat

Swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat adalah seluruh penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa yang berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah adalah penerimaan Desa (yang tidak diperoleh dari hasil-hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil pungutan desa, dan penjualan kekayaan desa. Sumber pendapatan sebagaimana tersebut diatas, harus ditetapkan dalam Peraturan Desa.

2. Kelompok Transfer.

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Kelompok transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pendapatan kelompok transfer terdiri atas jenis :

- 1) Dana Desa;
- 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (termasuk perkiraan pendapatan dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurang bayar tahun-tahun sebelumnya);
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD);
- 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- 5) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

b. Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) dan angka 5) dapat bersifat umum dan khusus.

- c. Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dikelola dalam APBDesa sesuai dengan pedoman bantuan keuangan yang bersifat khusus.
 - d. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
3. Kalompok Pendapatan Lain-Lain

Kelompok Pendapatan Lain terdiri atas :

- a) Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- b) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e) bunga bank; dan
- f) pendapatan lain Desa yang sah.

Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Desa dan Pemberi serta ditetapkan dalam Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa

D. Belanja Desa

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan pemerintah Desa.

- 1. Belanja Desa yang dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 - 1) penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan desa;
 - 4) pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - 2) Tunjangan dan Operasional BPD;

- c. Perhitungan belanja Desa sebagaimana huruf a dan huruf b di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus.
2. Sedangkan Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.
 3. Kegiatan terdiri atas jenis :
 - a. Belanja Pegawai
Dipergunakan untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari
 - a) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c) Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - d) Tunjangan BPD.
 - b. Belanja Barang dan Jasa :
 - 1) Dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang pengeluarannya untuk Belanja Barang dan Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - 2) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya.
 - 3) Belanja barang/jasa dikelompokkan ke dalam :
 - a) belanja Barang Perlengkapan;
 - b) belanja Jasa Honorarium;
 - c) belanja Perjalanan Dinas;
 - d) belanja Jasa Sewa;
 - e) belanja Operasional Perkantoran;
 - f) belanja Pemeliharaan; dan
 - g) belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat.
 - 4) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

- 5) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

c. Belanja Modal

- 1) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
- 2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 3) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- 4) Belanja Modal dikelompokkan ke dalam :
 1. Belanja Modal Pengadaan Tanah;
 2. Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat;
 3. Belanja Modal Kendaraan;
 4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman;
 5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan;
 6. Belanja Modal Jembatan;
 7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan;
 8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi; dan
 9. Belanja Modal lainnya.

d. Belanja Tak Terduga.

- 1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya;
- 2) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain dikarenakan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana;

- 3) Keadaan luar biasa tersebut dapat karena wabah, atau bencana lainnya.
 - 4) Penetapan keadaan luar biasa dan darurat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Surplus/Defisit APBDesa
- 1) Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa.
 - 2) Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang dan penyertaan modal (investasi) desa; dan
 - 3) Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit pemerintah desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup delisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa.

E. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya :

1. Penerimaan Pembiayaan Desa

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a) menutupi delisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- 2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan Desa

Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas :

- a. Pembentukan dana cadangan;
 - 1) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan Peraturan Desa paling sedikit memuat :
 - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d) sumber dana cadangan; dan
 - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - 2) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
 - 4) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- b. Penyertaan modal.
 - 1) Penyertaan modal digunakan antara lain untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan;
 - 3) Untuk pelaksanaan penyertaan modal diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Desa menyelenggarakan kegiatan prioritas pembangunan Desa sebagaimana dimuat dalam Tabel 2. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dan Desa di Daerah sesuai dengan tipologi Desa, kebutuhan riil dan potensi Desa, arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan SDG's Desa, dan pertimbangan lain yang selaras dan mendukung Penyelarasan Priroitas Pembangunan Daerah;
2. Kecamatan dan Perangkat Daerah memastikan Desa untuk menyelenggarakan kegiatan prioritas pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada angka (1) melalui mekanisme evaluasi APBDesa;
3. Prioritas penggunaan alokasi anggaran Desa dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa. Pendanaan Padat Karya Tunai Desa yang bersumber dari Dana Desa dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa;
4. Pemerintah desa melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa dengan memanfaatkan siskeudes;
5. Pemerintah desa mempublikasikan pelaksanaan APBDesa dalam siskeudes, media konvesional, dan sistem informasi Desa;
6. Penguatan sinkronisasi, pemenuhan dan validasi pendataan SDG's Desa, Indeks Desa Membangun serta data-data primer yang dimiliki pelayanan Desa dalam rangka mendukung satu data Desa;
7. Arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di Daerah berlandaskan SDG's Desa. SDG's Desa sebagaimana bertujuan untuk mewujudkan:
 - 1) Desa tanpa kemiskinan;
 - 2) Desa tanpa kelaparan;
 - 3) Desa sehat dan sejahtera;
 - 4) pendidikan Desa berkualitas;
 - 5) keterlibatan perempuan Desa;
 - 6) Desa layak air bersih dan sanitasi;
 - 7) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - 8) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - 9) infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 - 10) Desa tanpa kesenjangan;
 - 11) kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;

- 12) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
 - 13) Desa tanggap perubahan iklim;
 - 14) Desa peduli lingkungan laut;
 - 15) Desa peduli lingkungan darat;
 - 16) Desa damai berkeadilan; dan
 - 17) kemitraan untuk Pembangunan Desa.
8. Pencapaian tujuan, indikator, dan target tujuan SDGs Desa paling lama bulan Desember tahun 2030. Pemerintahan Desa melaksanakan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merumuskan prioritas SDGs Desa berdasarkan kondisi objektif Desa dan laju pencapaian SDGs Desa. Kondisi objektif Desa dan laju pencapaian SDGs Desa diperoleh melalui evaluasi laju pencapaian SDGs Desa dan data pendukung lainnya berdasarkan sistem informasi Desa Kemendes PDTT dan sistem informasi Desa Siap. Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merumuskan prioritas SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs Desa. Penyusunan peta jalan SDGs Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat serta dapat difasilitasi oleh:
- 1) DPMD;
 - 2) tenaga pendamping profesional;
 - 3) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
 - 4) Pihak Ketiga.
- Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- 1) sasaran SDGs Desa;
 - 2) kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
 - 3) permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
 - 4) potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs Desa; dan
 - 5) rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.
- Pemerintah Desa memasukan data dan informasi mengenai Peta Jalan SDGs Desa ke dalam sistem informasi Desa Kemendes PDTT dan mengintegrasikan dalam Sistem Informasi Desa Siap.

9. Pembangunan Desa mempertimbangkan rekomendasi Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gresik meliputi Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa;
10. Desa yang menyelenggarakan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka mengalokasikan kegiatan tersebut pada APBDesa Tahun Anggaran 2024;
11. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten (merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang penggunaannya sesuai dengan perencanaan dan petunjuk pelaksanaan/teknisnya) serta penerimaan desa lainnya sebagai akibat pelepasan aset dan kegiatan sejenisnya dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
12. Pemerintah Desa mengevaluasi program kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan mengukur kontribusi BUMDesa terhadap Pendapatan Asli Desa. Rencana BUMDesa dirumuskan berdasarkan potensi riil, kebutuhan dan pemetaan permasalahan Desa.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI